

Praktik Jual Beli Akun Spotify Premium Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif

Ispi Yanti

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ispiyanti0420@gmail.com

Abstrak

Banyak sekali penjual akun Spotify premium yang menjual belikan akun premium di media sosial dengan di bawah harga resmi pada aplikasi Spotify itu sendiri. Pada artikel ini, melakukan wawancara pada akun penjual akun Spotify premium. Penelitian ini memfokuskan dua rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik perjanjian jual beli akun Spotify *Premium For Family* analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan untuk menganalisis legalitas jual beli akun Spotify *Premium For Family* analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli akun Spotify premium ini banyak dipraktikkan di media sosial. Dari analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli akun Spotify premium dari syaratnya sudah terpenuhi sehingga jual beli tersebut sah untuk dilakukan. Tetapi, menurut ketentuan hukum objek akad jual beli akun premium Spotify di media sosial yang objeknya milik penjual adalah batal karena objek akad tersebut tidak diketahui milik siapa yang secara sah dibuat oleh pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sah karena dianggap tidak beritikad baik, dan melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga tindakan tersebut ilegal.

Kata Kunci: Jual Beli Akun Spotify Premium; Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; Undang-Undang ITE; Perjanjian.

Pendahuluan

Di zaman modern sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang sebagai acuan bagi manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin maju dapat dikatakan sebagai salah satu dampak dari adanya proses globalisasi, dalam perkembangan ilmu pengetahuan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kita. Salah satu hal yang dibutuhkan masyarakat untuk mengisi aktivitas sehari-hari adalah hiburan, yaitu salah satu hal yang dapat disediakan oleh teknologi dan informasi dalam bentuk aplikasi pada *smartphone* hiburan *playstore*. Hiburannya sangat banyak, salah satunya dengan mendengarkan musik dan podcast yang tidak harus menonton televisi atau mendengarkan radio dulu, akan tetapi saat ini untuk mendengarkan musik bisa lewat

aplikasi-aplikasi digital untuk mempermudah kita mengakses hiburan dengan bisa memilih banyak genre musik contohnya di aplikasi Spotify.

Spotify sebagai karya intelektual yang merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang mana itu tidak hanya diatur dalam hak cipta saja melainkan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan karya intelektual yang disusun dari kumpulan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.¹ Karena Spotify merupakan karya intelektual yang diakses melalui internet maka juga termasuk dalam sistem elektronik yang berfungsi untuk menampilkan, mengumumkan, dan menyebarkan Informasi Elektronik yang berupa *email*, *username*, dan *password* pada akun Spotify beserta lagu-lagu yang terdapat di dalamnya.²

Spotify merupakan program yang menawarkan hiburan musik legal untuk streaming atau penggunaan internet. Spotify menawarkan dua tingkatan layanan yang berbeda: gratis (berbayar gratis) dan berbayar untuk paketnya sendiri (premium), dengan biaya Rp. 49.990,- (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) per bulan, dan Rp. 79.000,- untuk paket keluarga (tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Pengguna layanan gratis dan premium menerima layanan dengan kualitas yang bervariasi, setiap pengguna diharuskan membayar biaya layanan bulanan. Pengguna harus memiliki akun premium dengan salah satu pilihan paket yang tersedia untuk menggunakan layanan Spotify, yang meliputi paket personal, paket duo, dan paket premium untuk keluarga (selanjutnya disebut paket premium untuk keluarga). Opsi paket ini harus dibeli setiap kali pengguna mendaftar langganan Spotify.³ Akun keluarga ini memungkinkan pembelian dan penjualan Spotify menggunakan pasar online seperti aplikasi resmi Spotify, Instagram, Facebook, Twitter, Tokopedia, Shopee, dan lainnya. Untuk memudahkan pengguna mendapatkan musik atau lagu dengan fitur VIP di program musik seperti Spotify, layanan Spotify Premium For Family baru-baru ini diperjualbelikan di jejaring sosial Instagram.⁴ Untuk aplikasi Spotify terdapat dua jenis transaksi jual beli. Jika ingin menggunakan akun sendiri, yang disebut sebagai layanan jual beli premium, harus memasukkan alamat email, kata sandi, detail tentang paket individu atau keluarga yang di pilih, durasi pemesanan, dan tanggal. Bahkan jika akun tersebut tidak lagi premium, pembeli tetap dapat mengaksesnya jika mereka memilih untuk menggunakan akun penjual (juga dikenal sebagai akun jual beli) setelah masa berlakunya berlalu.

Dalam penelitian ini, menemukan situasi di mana akun premium diperjualbelikan di Instagram, sebuah platform media sosial di mana kejelasan dan legalitas akun tidak diketahui. Metode jual beli online digunakan untuk jual beli akun premium. Dimana calon konsumen cukup menghubungi penjual melalui fitur direct messaging (DM)

¹Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2018), 1.

²Sicilia Christine Matulesy, "Perlindungan Hak Cipta Atas Program Aplikasi Spotify Terhadap Tindakan Perjualan Ilegal Spotify Premium Melalui Media Sosial," *Jurnal Ilmu Hukum*, (2022).
<http://repository.ac.id/862/>.

³Dewa Ayu Dian Sawitri, Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Perlindungan Keberadaan Konten Karya Intelektual Dalam Transaksi e-Commerce Berbasis Perjanjian," *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 43, No.1 (Fakultas Hukum: Universitas Udayana, April 2021): 55.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/67475>.

⁴Muhammad Sholeh, "Pengguna Aplikasi Canva Untuk Membuat Konten Gambar Pada Media Sosial Sebagai Upaya Mempromosikan Hasil Produk UKM", *Jurnal Studi Transaksi Dan Media*, No. 1, Vol. 4 (November, 2020): 431.

layanan Instagram dan memilih paket yang diinginkan. Vendor kemudian akan memberikan harga yang telah ditentukan sebelumnya kepada calon pembeli, yang harus mereka bayar sesuai dengan ketentuan.

Salah satu contoh permasalahan ini dapat di temui di media sosial *Instagram* dimana banyak beredar penjual- penjual akun *Spotify* premium. Seperti akun *Instagram* "@wendies.dotkom" sebagai *reseller* dan "@wangistella_id" yang membeli akun *Spotify* premium ini di aplikasi *Spotify* sendiri kemudian menawarkan dengan harga yang lebih murah. Untuk menjual langganan *Spotify Famplan* antara Rp12.000 dan Rp22.000 dengan opsi satu hingga dua bulan. Untuk *Spotify Famplan Antibackfree* dengan harga Rp25.000 per bulan. Sebagai akibat dari minat publik terhadap langganan *Spotify*, sejumlah toko online kini menyediakan akun *Spotify premium* dengan harga lebih murah daripada biaya biasanya. Sesuai paket yang dipilih dan jumlah perangkat yang didaftarkan, biaya resmi di langganan pada aplikasi *Spotify* sebesar Rp49.990,00 untuk individu hingga Rp79.000,00 untuk *premium for family*.⁵ Namun, perusahaan toko online tersebut mampu menawarkan harga yang jauh lebih murah, mulai dari Rp12.000,00 hingga Rp25.000,00.⁶

Sebagai akibat dari minat publik terhadap langganan *Spotify*, sejumlah toko online kini menyediakan akun *Spotify premium* dengan harga lebih murah daripada biaya biasanya. Sesuai paket yang dipilih dan jumlah perangkat yang didaftarkan, biaya resmi di langganan pada aplikasi *Spotify* sebesar Rp49.990,00 untuk individu hingga Rp79.000,00 untuk *premium for family*.⁷ Namun, perusahaan toko online tersebut mampu menawarkan harga yang jauh lebih murah, mulai dari Rp12.000,00 hingga Rp25.000,00.⁸ Salah satu pelaku usaha yang menawarkan akun *Spotify Premium* dengan mengambil keuntungan adalah dengan menggunakan paket *Premium For Family*, yaitu akun premium yang dapat digunakan bersama oleh banyak orang dalam satu rumah dan memiliki harga paket Rp. 79.000,00 untuk harga resmi.

Dari perbandingan harga inilah, kebanyakan pembeli khususnya mahasiswa fakultas syariah akan memilih membeli melalui media sosial khususnya *Instagram* karena dengan alasan lebih murah. Kebanyakan penjual akun *Spotify* premium ini menggunakan fitur *family plan*, dan kemudian mereka melakukan penjualan dengan sistem *sharing* akun pada orang lain.

Maka dari itu, persetujuan pihak komersial untuk mengakses paket keluarga yang disediakan *Spotify* dapat memenuhi kriteria perjanjian yaitu kontrak elektronik (e-contract). Perjanjian merupakan hal yang sangat penting terutama dalam melakukan perjanjian apapun seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Perjanjian dianggap penting karena bersifat mengikat bagi para pihak yang melakukan tindakan

⁵Spotify, di akses pada tanggal 05 Mei 2023. https://www.spotify.com/id-id/premium/?utm_source=id-id_brand_contextual_text&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=alwayson_apac_id_performancem_arketing_core_brand+contextual+text+bmm+id+google&gad=1&gclid=CjwKCAjw9pGjBhB-EiwAa5jl3MBJCqYLA90lZ2h5Aw7z9sQcErtELuYzzkjgct03eajSnk5Kh1YQhoCrKIQA_vD_BwE&gclid=aw.ds#plans.

⁶Fadia Sahira Shafa, Wawancaara, (Malang, 03 Maret 2023).

⁷Spotify, di akses pada tanggal 05 Mei 2023. https://www.spotify.com/id-id/premium/?utm_source=id-id_brand_contextual_text&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=alwayson_apac_id_performancem_arketing_core_brand+contextual+text+bmm+id+google&gad=1&gclid=CjwKCAjw9pGjBhB-EiwAa5jl3MBJCqYLA90lZ2h5Aw7z9sQcErtELuYzzkjgct03eajSnk5Kh1YQhoCrKIQA_vD_BwE&gclid=aw.ds#plans

⁸Fadia Sahira Shafa, Wawancaara, (Malang, 03 Maret 2023).

dalam menyelenggarakan kepentingan dan kewajibannya.⁹ Sedangkan Kontrak elektronik adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan pedoman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 Ayat 17. Ada beberapa asas seperti asas *pacta sunt servanda*, musyawarah untuk mufakat, dan asas itikad baik, yang diakui dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian. Konsep asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang dalam mengikat para pihak yang mengadakannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan deskriptif kualitatif terkait masalah praktik perjanjian jual beli akun Spotify Premium for Family berdasarkan kajian analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik untuk mendapatkan gambaran sedetail mungkin berdasarkan fakta-fakta terkini berdasarkan data, analisis dan interpretasi. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Jalan Gajayana No. 50 Malang dikarenakan melihat banyaknya mahasiswa yang menggunakan akun Spotify Premium yang mereka tidak tahu bahwa penjual akun tersebut menjual akun premium dengan menggunakan akun *Premium For Family* sehingga penelitian ini dapat mewakili respon konsumen untuk penelitian tentang perjanjian pembelian akun spotify premium. Sumber data primer penelitian diperoleh dari penelitian langsung dari sumber pertama yakni tiga orang penjual akun premium dengan melalui wawancara melalui proses observasi dan dokumentasi, melalui kuisioner dengan menyebarkan ke pengguna akun Spotify premium di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari artikel, jurnal, buku yang berkaitan dengan penelitian dan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk memudahkan dalam memahami data yang didapat saat penelitian, maka data tersebut diolah melalui empat tahap yaitu 1) Pemeriksaan Data (*Editing*), 2) Pengelompokan data, 3) Analisis data, data (*Analysing*), dan 4) Penarikan kesimpulan (*Concluding*).

Hasil dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Akun *Spotify Premium Of Family* di Media Sosial Berdasarkan Kajian Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kemajuan teknologi sangat pesat sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar bagi transaksi jual beli pada saat sekarang ini. Penggunaan media sosial untuk transaksi jual beli yang menawarkan kemudahan dalam bertransaksi tanpa harus bertatap muka langsung antara penjual dan pembeli menjadi salah satu dampaknya. Dalam jual beli


⁹ Komang Sristhi Pranisa, Komang Febrinayanti Dantes, Ketut Sudiatmaka, "Analisis Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media *Facebook Advertising* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 2 (2021): 224.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38061/18879>.

secara elektronik melalui sosial media, ada dua pihak yang terlibat yaitu pembeli/pelanggan/konsumen yang bertindak sebagai pembeli dan penjual/pelaku usaha yang melakukan penjualan. Misalnya, banyak orang sekarang ini memilih untuk membeli akun premium ilegal di situs media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Shopee daripada harus membeli atau berlangganan akun premium resmi yang ditawarkan akun-akun premium salah satunya adalah aplikasi Spotify.

Dengan adanya fitur premium ini, aplikasi musik meminta pengguna untuk membayar fitur premium agar akunnya dapat menjadi akun dengan fitur premium dengan memanfaatkan metode pembayaran berdasarkan daftar harga yang berbeda sesuai dengan batas waktu aplikasi Spotify. Namun, mendapatkan kemampuan akun premium ini mungkin agak sulit dan mahal, oleh karena itu seseorang mungkin mencari cara cepat dan mudah untuk mendapatkannya dengan biaya yang masuk akal dan relatif murah. Dari situ, pengguna media sosial dari berbagai kalangan berkembang dan memanfaatkan situasi tersebut dengan menawarkan layanan jual beli akun premium Spotify. Inilah proses jual beli akun Spotify premium yang terjadi di media sosial, sebagai berikut:

Bagan 1.1
Diagram Proses Jual Beli Akun Spotify



Sumber: Data Primer (2023)

Salah satu praktik jual beli akun Spotify premium yaitu dilakukan oleh akun @wendies.dotkom, pemilik akun tersebut menjual belikan akun premium tersebut di sosial media khususnya di Instagram. Dengan memanfaatkan paket *Premium for Family* (*Family Plan*), yaitu suatu akun premium yang dapat digunakan bersama-sama oleh 6

(enam) orang anggota keluarga.¹⁰ Dalam praktiknya jual beli *online* yaitu pembeli awalnya memesan melalui Instagram penjual kemudian diarahkan lewat *WhatsApp* yang tertera. Setelah dikonfirmasi oleh penjual maka pembeli melakukan pembayaran bisa lewat Dana, *ShopeePay*, Brimo, dan pulsa yang sudah ditentukan nominalnya sesuai paket yang dipilih seperti Spotify Premium Fanplan untuk 1 bulannya ditarif dengan Rp12.000 hingga Rp22.000 dan Spotify Premium Fanplan antibackfree ditarif dengan Rp25.000, lalu penjual akan melakukan prosesnya dengan dibutuhkan jangka waktu satu hari.

Penjual mendapatkan fasilitas akun Spotify premium dari pihak yang telah memiliki banyak fasilitas akun yang sudah premium bukan melalui pendaftaran secara langsung melalui aplikasi resmi. Setelah mendapatkan fasilitas akun Spotify premium kemudian penjual tersebut menawarkan ke sosial media.¹¹ Penjual akun Spotify premium yang penulis wawancarai ini melalui penawaran di Instagram yaitu dengan cara memposting pada dinding beranda dan story yaitu dengan membagikan di beranda Instagram dan story postingan foto mana saja yang dijual, dan detail barang yang ditawarkan. Maka harus mengatur akun Instagram menjadi publik bukan pribadi, jika ingin diketahui oleh calon pembeli. Penjual juga bisa menawarkan lewat Instagram Story dengan memposting informasi fasilitas akun Spotify premium. Kemudian melakukan penawaran secara pribadi melalui *Instagram Direct Messages* dengan cara mempromosi di Instagram dari *Direct Messages* ini didasarkan pada pertukaran pesan pribadi. Dengan memberikan opsi akun Spotify premium melalui *Instagram Direct Messages*, penjual bisa mendapatkan keuntungan dari fitur ini. Lalu, meminta teman untuk mempromosikan melalui *Instagram* pribadi mereka (endorse).

Setelah itu, penjual membuat daftar harga akun Spotify premium menjadi beberapa paket pilihan dengan harga yang sesuai masa tenggang waktu yang berlaku pada setiap akun Spotify premium yang telah tersedia. Daftar harga paket fasilitas akun Spotify premium yang di jual pelaku usaha di media sosial yaitu untuk akun Spotify Premium Fanplan dengan harga Rp. 12.000 /bulan dan Rp. 22.000/ 2 bulan, untuk akun Spotify Premium Fanplan Antibackfree dengan harga Rp. 25.000/ 2 bulan

Melaui proses wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, penjual mengatakan bahwa alasan menjual aplikasi Spotify Premium tersebut karena untuk mencari keuntungan, karena banyak orang baik itu masyarakat maupun mahasiswa yang lebih tergiur dan memilih sesuatu yang lebih murah. Akun premium tersebut dijual seharga Rp 12.000 per bulan sampai Rp 22.000 per dua bulan untuk paket fanplan dan seharga Rp 25.000 untuk paket fanplan antibackfree . Ketentuan yang ditetapkan oleh penjual yaitu pembeli disuruh untuk mengirimkan email dan password kepada penjual kemudian setelah diproses maka pembeli dilarang untuk mengganti email dan password selama durasi order, dilarang untuk mengotak-atik *payment*, jika tiba-tiba akun tersebut balik lagi ke *free* maka harus segera melapor kepada penjual, memiliki garansi dan jika melanggar ketentuan tersebut maka garansi tersebut hangus.

Jual beli *online* (disebut juga *e-commerce*) seperti jual beli akun premium ini tidak secara langsung didefinisikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tetapi dapat diibaratkan dengan melakukan pemesanan produk. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini diterbitkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008

¹⁰Bill Cliten, *Paket Family Sering Disalahgunakan, Spotify pun Minta Data Lokasi*, 2019, *Kompas.com*, <https://tekno.kompas.com/read/2019/09/15/11080057/paket-family0sering-disalahgunakan-spotify-pun-minta-data-lokasi?page=all>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

¹¹Fadia Sahira Shafa, Wawancara, (Malang, 03 Maret 2023).

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹² Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi penting karena umat Islam khususnya di Indonesia membutuhkan landasan hukum untuk semua kegiatan ekonomi mereka, termasuk jual beli.

Menurut sebagian ulama, jual beli adalah perpindahan sesuatu yang berharga dan bermanfaat atas dasar ijab qabul yang disepakati oleh para pihak sesuai dengan syariat, yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan. Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab IV Pasal 56-90 dan bab V Pasal 91-133 yang membahas akad jual beli dan pihak-pihak yang terkait pelaksanaan perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut. Diharapkan semua jual beli akan sah menurut syariat Islam bila dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Praktik jual beli serta syarat sahnya merupakan syarat yang harus dipenuhi. Berikut syarat jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu berakal, seseorang yang berakal dapat membedakan antara baik dan yang buruk untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian adanya akad yang dilakukan adalah orang yang berbeda, artinya satu orang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual sekaligus. Perjanjian jual beli dilakukan oleh dua pihak atau lebih bukan hanya satu pihak. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan). Perjanjian jual beli harus dibuat secara sukarela berdasarkan KHES dan tidak seorang pun dapat dipaksa untuk melakukannya. Sudah baligh atau dewasa, dapat dikatakan kecakapan hukum menurut KHES laki-laki bisa dikatakan dewasa pada usia 19 tahun sedangkan perempuan pada usia 16 tahun.

Dilihat dari penjelasan di atas, syarat praktik jual beli akun Spotify premium berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh penjual di akun @wendies.dot.com sudah terpenuhi. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 56 terdapat unsur jual beli tersebut terdiri dari para pihak, objek, dan kesepakatan. Unsur-unsur tersebut sama dengan unsur-unsur jual beli yang terdapat dalam KUHPer Islam. Adapun rukun jual beli tersebut, yaitu:¹³ Akad (ijab dan qabul), akad perjanjian jual beli adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penerimaan di pihak lain.¹⁴ Pada penelitian ini, yang dilakukan pada saat pembeli melakukan pemesanan akun Spotify Premium kepada penjual, yang kemudian penjual akan memberikan akun tersebut kepada pembeli. Kemudian ada pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli), pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57 KHES). Dalam penelitian ini, adanya penjual dan pembeli akun Spotify Premium. Adanya *mu'akad alaih* (objek akad), objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58 KHES). Syarat objek akad akad yang boleh diperjual belikan berdasarkan Pasal 76 KHES yaitu, objek yang diperjualbelikan harus sudah ada. Disini objeknya adalah akun Spotify premium yang dijual oleh akun @wendies.dotcom, kemudian objek yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan oleh penjual. Dari penelitian ini akun Spotify premium akan diserahkan oleh penjual jika sudah melakukan transaksi, objek yang diperjualbelikan harus memiliki nilai tukar tertentu. Penjual dengan akun @wendies.dotcom menjual akun premium tersebut dengan harga Rp12 ribu/bulan dengan paket *Pamplan*, objek yang diperjualbelikan harus halal, objek yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli,

¹²Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

¹³Rifqi Devi Lawra, dan Yulfa Mulyeni, "Analisis Dasar Hukum Jual Beli Melalui E-Commerce Perspektif Hukum Perdata dan Ekonomi Syariah," *Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 1, No. 8 (Januari 2022)*: 544. <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/953>.

¹⁴*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2017): 30.

dan objek yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu terjadinya akad. Terakhir adanya kesepakatan, kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Kesepakatan ini memiliki makna hukum yang sama (Pasal 59 ayat 1 dan 2 KHES). Pada penelitian ini, terjadi pembayaran dapat dilakukan langsung melalui Dana, ShopeePay, Brimo dan pulsa serta terdapat kurs pengganti dimana harga yang ditetapkan oleh penjual juga sudah disepakati secara jelas oleh pembeli.

Dalam jual beli akun Spotify ini termasuk dalam akad jual beli dengan cara pembeli akan segera membayar di muka secara langsung dan pemberian barang oleh penjual dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah tentukan. Selain itu, harus ada perjanjian sewa menyewa (*ijarah*) yaitu dengan pemindahan kepemilikan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan adanya upah atau *ujrah*.¹⁵ Dengan syarat-syarat pertama, penjual yang menyewakan dan pembeli yang menyewa sudah dewasa (*baligh*) dan berakal yang penjual menargetkan kepada pembeli yang berasal dari kalangan di atas mulai dari pelajar hingga yang pekerja tetapi rata-rata penjual tersebut menargetkan ke mahasiswa. Kedua, pada saat perjanjian sewa menyewa, kedua belah pihak harus menyatakan kesediaanya. Ketiga, objek yang telah dicantumkan dalam akun Instagram @wangestella_id dan akun @wendies.dotkom jangka waktu selama 1 (satu) bulan, pengguna pada paket Fanplan 1 akun yang terdiri dari 6 anggota. Keempat, objek berupa akun Spotify yang terdiri dari *e-mail* dan *password* jika diberikan oleh penjual. Kelima, biaya sewa untuk paket Fanplan di akun @wendies.dotkom Rp.12.000 per bulan.

Maka dari itu, berdasarkan rukun jual beli berdasarkan kajian analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa Praktik jual beli yang dilakukan @wendies.dotkom tidak sah dan terlarang karena telah bertentangan dengan ketentuan dari rukun jual beli yaitu terdapat pada objek jual belinya. Bisa dianalisis dengan memperhatikan syarat sahnya akun sebagai *mu'akad alaih* (objek akad), yaitu:¹⁶ Pertama, barangnya halal maksudnya adalah syarat yang harus ada pada benda tersebut untuk melakukan transaksi. Kedua, ada manfaatnya yang artinya tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ketiga, kepemilikan sendiri yang artinya itu adalah akun yang diperjualbelikan haruslah milik sendiri yaitu milik pihak penjual. Akun yang bukan milik penjual tidak dapat dikatakan sah, tetapi harus membutuhkan persetujuan pemilik akun terlebih dahulu. Keempat, barang itu dapat diserahkan apabila barang penjual tidak dapat diserahkan langsung kepada pembeli, maka perjanjian jual beli dianggap batal. Kelima, harus diketahui, akun Spotify yang di beli dan harga pada transaksi jual beli tersebut tidak diketahui sehingga menyebabkan tidak sahnya jual beli tersebut karena mengandung unsur penipuan, kecuali barang dan harga yang telah diketahui sebelumnya. Keenam, barang (akun Spotify) yang diperjualbelikan secara fisik ada.

Terkait dengan jual beli Spotify premium, penjual akan menawarkan kepada calon pembeli terlebih dahulu bahwa ingin menggunakan akun dari pembeli itu sendiri (jual beli layanan premium) atau menggunakan akun dari penjual (jual beli akun). Ketika membeli atau menjual akun aplikasi Spotify menggunakan akun penjual, maka akun tersebut akan tetap menjadi milik pembeli bahkan setelah masa berlakunya habis, namun akses premium tidak lagi tersedia. Pembeli harus mengisi formulir dengan

¹⁵Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam" *At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2019), 21.

¹⁶Muhammad Azani, Hasan Basri, dan Dwi Nurjannah Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 03, No. 01, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning (2021), 5.

informasi seperti alamat email, kata sandi, detail paket individu atau keluarga, dan lama berlangganan.

Table 1.1
Bentuk-Bentuk Akad Jual Beli Akun di Media Sosial

Nama Akun	Jenis Akad Transaksi	Ketentuan
Spotify (akun penjual)	Jual beli akun	Tidak diperbolehkan
Spotify (akun pembeli)	Jual beli layanan premium	Diperbolehkan

Sumber: Data Primer (2023)

Menurut ketentuan hukum objek akad tersebut di atas, jual beli akun premium Spotify di @wendies.dotkom adalah batal karena objek akad tersebut mengandung komponen dari harta milik para pihak, yang secara sah dibuat oleh pihak yang mengadakan perjanjian, milik pribadi dan untuk itu mereka telah memperoleh izin dari pemilik. Kontrak dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik yang sah; namun, jika jual beli akun premium bukan miliknya dan tidak dilakukan dengan persetujuannya, kontrak menjadi batal. Perusahaan Spotify adalah pemilik sah dari akun premium. Karena atas haramnya akad, maka harta milik pembeli khususnya akun Spotify Premium menjadi *ghair mutaqawwim*. *Ghair mutaqawwim* adalah properti yang tidak dapat dieksploitasi dalam hal jenis, teknik perolehan, atau penggunaan karena cara perolehannya memerlukan otorisasi dari pemilik sah barang tersebut.¹⁷

Layanan Spotify dan konten apa pun yang diakses melalui layanan tersebut ditujukan hanya untuk penggunaan bersifat pribadi dan non-komersial oleh Anda dan tidak dapat digunakan bersama orang-orang di luar anggota keluarga Anda. Selama keanggotaan Spotify Premium Anda, kami memberikan Anda suatu hak yang terbatas, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk mengakses layanan Spotify dan konten Spotify. Kecuali untuk hal-hal tersebut diatas, tidak ada hak, alas hak, atau kepentingan yang akan dialihkan kepada Anda. Anda setuju untuk tidak menggunakan layanan untuk pertunjukan umum. Tidak hanya itu saja, Spotify menegaskan sekali lagi bahwa “Anda berjanji untuk menggunakan layanan Spotify Premium, termasuk semua fitur dan fungsi tambahan, sesuai dengan semua undang-undang, peraturan dan ketentuan yang berlaku, atau batasan lain terkait penggunaan layanan atau konten di dalamnya. Anda mengakui bahwa Anda tidak akan menggunakan, menawarkan untuk menjual, mendistribusikan, mengarsipkan, mengedit, menampilkan, melakukan, menerbitkan, melisensikan, atau membuat karya turunan dari materi tersebut (kecuali sebagaimana diizinkan secara tegas dalam ketentuan penggunaan ini).

Legalitas Perjanjian Jual Beli Akun *Spotify Premium Of Family* di Media Sosial Kajian Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 17 yang menyatakan bahwa “*Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.*”

¹⁷Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online* (Intera, 2021),18.

Sehingga, setelah adanya aturan yang menjelaskan mengenai hal ini, secara tidak langsung dapat dikatakan sistem jual beli elektronik (*e-commerce*) ini keberadaannya telah diakui menurut Undang-undang. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian maka haruslah berdasarkan persetujuan/sepakat antara para pihak yang tergabung didalamnya, hal ini lah yang menimbulkan suatu kontrak elektronik.¹⁸ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat ketentuan mengenai transaksi elektronik, yang berbunyi ayat (1) *Penyelenggara Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat.* Ayat (2) *Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.*

Dalam hal ini, pihak yang membeli dan menjual akun premium Spotify tidak bertindak jujur atau beritikad baik karena berdasarkan pasal tersebut orang yang menjual akun premium ini telah melanggar ketentuan layanan berbayar platform, yang melarang mengkomersialkan layanan langganan premium tetapi malah pelaku tersebut memperjual belikan layanan tersebut. Persyaratan layanan berbayar Spotify melarang komersialisasi layanan premium Spotify, dan toko web ini melakukannya tetapi pihak *online shop* malah memperjual belikan layanan ini. Tidak hanya itu bahwa banyak yang penulis temui para *online shop* di media sosial yang menawarkan open reseller juga yaitu pembeli dapat menjual kembali layanan *Spotify* premium ini kepada orang lain.

Pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu "*Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik yang mengikat para pihak*". Maksudnya mengikat para pihak disini, pihak Spotify memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pelaku usaha untuk dapat mengakses paket *Spotify Premium for Family* ini yaitu "Pemegang akun utama dan pemegang akun tambahan harus merupakan anggota keluarga yang tinggal dialamat yang sama".¹⁹ Ketentuan dan persyaratan dari Spotify tersebut dijelaskan bahwa keenam orang yang dapat mengakses akun *premium* tersebut adalah orang-orang yang merupakan keluarga yang tinggal di alamat yang sama atau tinggal di tempat yang sama. Kalau tidak adanya verifikasi alamat yang dilakukan oleh pihak Spotify ternyata itu menjadi celah bagi penyalahgunaan paket *premium family* ini dengan cara menjual kembali akun *premium* tersebut ke orang lain yang bukan anggota keluarga dan tidak tinggal dalam satu rumah, sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku penjualan akun ini.

¹⁸Lasyita Herdiana Rinaldi, dan Suatra Putrawan, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual dan Pembeli Dibawah Umur Melalui E-Ecommerce," *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 7 (2021): 1191. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/66365>.

¹⁹Spotify, 2020, <https://www.spotify.com/id/legal/premium-family-terms/>, diakses pada tanggal 01 Maret 2023.

Gambar 1
Syarat dan Ketentuan Spotify *Premium For Family*



Sumber:

<https://www.spotify.com/id-id/legal/end-user-agreement/>

Persetujuan yang diberikan oleh pihak pelaku usaha untuk dapat mengakses paket *family plan* yang disediakan oleh pihak Spotify dapat dikatakan sebagai perjanjian, yaitu kontrak elektronik atau *e-contract*. Ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pada kasus jual beli *Spotify* premium ini bisa dilihat bahwa pelaku usaha seperti menjual lewat Instagram yang menjual layanan *Spotify* premium ini melanggar Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi: “*Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan*”.

Dalam hal ini pelaku usaha juga melanggar hak ekonomi pencipta dalam hal pendistribusian ciptaan sesuai dengan Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tindakan *online shop* yang memperjual belikan layanan *Spotify* premium di media sosial adalah bentuk tindakan yang melanggar perjanjian antara pihak *Spotify* itu sendiri dengan *online shop*, sehingga jual beli kepada pihak ketiga dianggap tidak sah berdasarkan perjanjian/kontrak elektronik tersebut. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta, jual beli oleh *online shop* di Instragram, Shopee, Twitter dan lainnya ini dianggap tidak beritikad baik, dan melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga tindakan tersebut ilegal.

Praktik jual beli akun *Spotify* premium di media sosial seperti ketentuan jual beli menurut penjelasan di atas, penjual akun meminta pembeli untuk menyerahkan akun *spotify* dan *password* dan menggabungkan akun pembeli kedalam akun keluarga milik penjual dan kemudian pembeli membayar sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan kasus jual beli akun *Spotify* premium oleh *online shop* di media sosial, pihak penjual tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap persyaratan layanan berbayar *Spotify*. Adapun persyaratan layanan berbayar ini merupakan perjanjian yang mengikat antara pihak *Spotify* dengan pihak pembeli yaitu *online shop* yang telah melakukan pembelian *Spotify premium*.

Dalam penjualan akun *Spotify* premium ini, pihak *online shop* telah melakukan wanprestasi dimana dalam persyaratan untuk berlangganan berbayar terkait pembatasan dalam angkat 2 dikatakan “Saat menggunakan layanan berbayar, anda tidak dapat (berupaya) membagikan sandi akun *Spotify* anda kepada orang lain untuk mengizinkan mereka mengakses layanan berbayar yang tidak dipesan orang tersebut”.

Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik juga ditegaskan dalam Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang artinya dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dinyatakan bahwa dalam praktiknya perjanjian elektronik diperbolehkan atau sah dengan menggunakan alat elektronik yang disepakati seperti dengan komputer atau dengan alat elektronik lainnya yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi antara penjual dan pembeli.

Selain mengatur peredaran dan pembajakan, peraturan perundang-undangan juga mengatur bagaimana tempat perdagangan dijalankan pada saat dilarangnya jual beli produk yang diperoleh melalui pelanggaran hak cipta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yaitu ayat (3) *Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk pengguna secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah).* Ayat (4) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*

Di dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas sekali bahwa siapa pun yang melanggar aturan ini akan dikenakan denda. Namun, aturan tersebut hanyalah pedoman karena hingga saat ini masih banyak pelaku usaha yang mempraktikkan jual beli akun *Spotify* premium tersebut di media sosial terutama yang terjadi di Instagram. Mungkin hal tersebut juga didasari oleh ketidakpeduliannya masyarakat yang tidak melaporkan akun yang melakukan pelanggaran, tetapi malah terlibat secara langsung juga menjadi pembeli/ konsumen. Selain itu dalam Pasal 32 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik diatur cara-cara yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sehubungan dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik, yakni pada ayat (1) *Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, menindahkan, ataupun menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.* Ayat (2) *Secara tanpa hak*

atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.


Maka dari uraian pada 2 ayat pasal tersebut diatas, dalam pelaksanaan jual beli Spotify premium dengan cara menjual akun, sesungguhnya telah secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Dimana pihak pelaku disini menjual akun Spotify premium kepada orang lain yang tidak membeli langsung kepada pihak Spotify secara langsung. Pihak pelaku usaha juga memasukkan akun orang lain kedalam akun keluarga milik dirinya sendiri yang sebenarnya hanya boleh diakses bagi orang-orang yang berada dalam satu rumah atau alamat yang sama. Sebagaimana ketentuan dari aplikasi Spotify itu sendiri bahwa pemegang akun utama dan pemegang akun tambahan harus merupakan anggota keluarga yang tinggal dialamat yang sama. Maka dari itu, pelaku usaha tersebut melanggar hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi. Dan pelanggaran atas Pasal 32 UU ITE tersebut dapat dijerat dengan ketentuan dalam Pasal 48 UU ITE, yang berbunyi (1) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua miliar rupiah). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

Karena masih banyak kurangnya kesadaran masyarakat terhadap jual beli akun premium tersebut, sehingga mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran hak cipta sering terjadi. Selain itu, harga akun premium di *platform-platform* hiburan tersebut sangat murah dan terjangkau dibandingkan jika berlangganan secara resmi. Selain itu juga, proses yang lebih mudah menyebabkan banyak orang yang kemudian berlangganan layanan premium dari *platform-platform* tersebut secara ilegal. Oleh karena itu, penjualan akun-akun premium ilegal yang murah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli ini.

Gambar 2
Kesadaran Pengguna Akun Spotify Premium

Apakah kamu tahu menjual dan membeli akun Spotify Premium melalui situs yang tidak resmi merupakan tindakan yang ilegal berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008?

40 jawaban



Sumber:
Data Diolah

Tindakan *online shop* yang memperjual belikan akun Spotify premium di media sosial adalah bentuk tindakan yang melanggar perjanjian antara pihak Spotify dan *online shop*, sehingga jual beli kepada pihak ketiga dianggap tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan perjanjian/kontrak elektronik tersebut.²⁰ Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, jual beli oleh *online shop* di media sosial ini dianggap tidak beritikad baik, dan melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga ini disebut tindakan ilegal.

Berdasarkan kasus jual beli Spotify premium oleh *online shop* di media sosial, pihak *online shop* telah melakukan pelanggaran terhadap persyaratan layanan berbayar Spotify. Adapun persyaratan layanan berbayar ini merupakan perjanjian yang mengikat antara pihak Spotify dengan pihak *online shop* yang telah melakukan pembelian Spotify premium. Dari penjelasan diatas dan bukti-bukti yang ada di akun-akun *online shop* di media sosial, dalam penjualan akun Spotify premium ini, pihak *online shop* telah melakukan wanprestasi dimana dalam persyaratan langganan berbayar terkait pembatasan angka 2 dikatakan “Saat menggunakan Layanan Berbayar, anda tidak dapat (atau berupaya) membagikan sandi akun Spotify Anda kepada orang lain untuk mengizinkan mereka mengakses layanan Berbayar yang tidak dipesan orang tersebut”. Yang mana wanprestasi itu sendiri adal suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan pelaku usaha.²¹ Dalam hal ini pihak *online shop* telah melanggar dengan membagikan akun Spotify premium yang dibelinya kepada orang lain. Dia membagikan baik akun dan sandi akun kepada orang yang tidak mengakses layanan berbayar yang dipesan langsung ke pihak Spotify. Maka dari itu pihak *online shop* tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian yang telah disepakati. Akibat adanya wanprestasi tersebut menimbulkan sengketa yang dapat diselesaikan dengan jalur litigasi yaitu Pengadilan atau non litigasi seperti arbitrase.²² Sehingga pengaturan wanprestasi tidak hanya berlaku terhadap transaksi konvensional melainkan juga transaksi yang dilakukan melalui internet seperti penjualan Spotify premium ini.²³

²⁰I Kadek Parma Astawa dan Ni Luh Gede Astariyani, “Keabsahan Perjanjian Lisan Sebagai Alat Bukti Surat di Pengadilan dalam Perjanjian Jual Beli Online Shop,” *Jurnal Hukum Perdata Bisnis*, Vol. 7, No. 11 (2019) : 5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54808>.

²¹Ahmad Ansyari Siregar, “Keabsahan Jual Beli Online Shop di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 07, No. 02 (September 2019): 120. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/download/1339/1340>.

²²Cindy Novita Sari Putri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Youtube Premium Oleh Online Shop di Media Sosial: Kajian Hukum Perdata Bisnis,” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII*, No. 2, (2020); 10. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/29268/28201>.

²³Yeni Nuraeni dan Ana Septianan, “Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Toko Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Journal Presumption of Law*, Vol. 1, No. 2 (2019)I: 10. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/91>.

Kesimpulan

Jual beli akun *Spotify Premium For Family* di bukan aplikasi Spotify resmi itu ada yang legal dan ada yang ilegal. Jika menggunakan akun penjual maka dinamakan jual beli akun maka itu tidak diperbolehkan atau ilegal, sedangkan untuk jual beli akun yang milik pembeli itu dinamakan jual beli layanan premium dan ini legal karena ini termasuk sewa menyewa. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian jual beli akun Spotify premium dari syaratnya sudah terpenuhi sehingga jual beli tersebut sah untuk dilakukan. Tetapi, menurut ketentuan hukum objek akad jual beli akun premium Spotify di media sosial yang objeknya milik penjual adalah batal karena objek akad tersebut tidak diketahui milik siapa dan objek tersebut mengandung komponen dari harta milik para pihak, yang secara sah dibuat oleh pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini pelaku usaha melanggar hak ekonomi pencipta dalam hal pendistribusian ciptaan. Tindakan pelaku usaha yang memperjual belikan akun *Spotify* premium di media sosial adalah bentuk tindakan yang melanggar perjanjian antara pihak *Spotify* itu sendiri dengan pelaku usaha, sehingga jual beli kepada pihak ketiga dianggap tidak sah berdasarkan perjanjian/kontrak elektronik tersebut. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tidak sah atau batal karena dianggap tidak beritikad baik, dan melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga tindakan tersebut ilegal.

Daftar Pustaka

- Astawa, I Kadek Parma. Ni Luh Gede Astariyani. "Keabsahan Perjanjian Lisan Sebagai Alat Bukti Surat di Pengadilan dalam Perjanjian Jual Beli Online Shop." *Journal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 11 (2019) : 5.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54808>.
- Azani, Muhammad. Hasan Basri dan Dwi Nurjannah Nasution. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum*. Vol. 03 No. 01. Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning (2021), 5.
- Cliten, Bill. *Paket Family Sering Disalahgunakan, Spotify pun Minta Data Lokasi*, 2019, *Kompas.com*, <https://tekno.kompas.com/read/2019/09/15/11080057/paket-family0sering-disalahgunakan-spotify-pun-minta-data-lokasi?page=all>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.
- Jamaluddin. "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam" *At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 1 (2019): 21.
- Lawra, Rifqi Devi. Yulfa Mulyeni. "Analisis Dasar Hukum Jual Beli Melalui E-Commerce Perspektif Hukum Perdata dan Ekonomi Syariah." *Journal of Innovation Research and Knowledge* Vol. 1. No. 8 (Januari 2022): 544.
<https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/953>.
- Matulessy, Sicilia Christine. "Perlindungan Hak Cipta Atas Program Aplikasi Spotify Terhadap Tindakan Perjualan Ilegal Spotify Premium Melalui Media Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum* (2022). <http://repository.ac.id/862/>.
- Muftisany, Hafidz. *Hukum Jual Beli Online*. Intera, 2021.

- Nuraeni, Yeni. Ana Septianan. “Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Toko Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Journal Presumption of Law*. Vol. 1. No. 2 (2019): 10. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/91>.
- Pranisa, Komang Srithi. Komang Febrinayanti Dantes dan Ketut Sudiarmaka. “Analisis Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media *Facebook Advertising* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 4. No. 2 (2021): 224. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38061/18879>.
- Putri, Cindy Novita Sari. “Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Youtube Premium Oleh Online Shop di Media Sosial: Kajian Hukum Perdata Bisnis.” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII*, No. 2 (2020): 10. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/29268/28201>.
- Rinaldi, Lasyita Herdiana. Suatra Putrawan. “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual dan Pembeli Dibawah Umur Melalui E-Ecommerce.” *Journal Ilmu Hukum*. Vol. 9. No. 7 (2021): 1191. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/66365>.
- Sawitri, Dewa Ayu Dian. Ni Ketut Supasti Dharmawan. “Perlindungan Keberadaan Konten Karya Intelektual Dalam Transaksi e-Commerce Berbasis Perjanjian.” *Jurnal Kertha Patrika*. Vol. 43. No.1 (Fakultas Hukum: Universitas Udayana, April 2021): 55. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/67475>.
- Siregar, Ahmad Ansyari. “Keabsahan Jual Beli Online Shop di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).” *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 07. No. 02 (September 2019): 120. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/download/1339/1340>.
- Sholeh, Muhammad. “Pengguna Aplikasi Canva Untuk Membuat Konten Gambar Pada Media Sosial Sebagai Upaya Mempromosikan Hasil Produk UKM.” *Jurnal Studi Transaksi Dan Media*. No. 1. Vol. 4 (November, 2020): 431.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Spotify, 2020, <https://www.spotify.com/id/legal/premium-family-terms/>, diakses pada tanggal 01 Maret 2023.
- Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.